

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam sebagai syari'at yang terdiri dari keseluruhan aspek kehidupan, berimplikasi pada satu kesatuan sendi-sendi ajarannya dan tidak terpisah-pisahkan. Hal ini dibuktikan, bahwa dalam lapangan "Syariat" dalam arti sempit, yakni fiqih, terdapat satu hubungan yang erat antara bidang-bidangnya.

Bidang-bidang fiqih tersebut, mempunyai variasi pengelompokan yang antara lain telah dijelaskan oleh Musthofa Al Zarqa yang membagi fiqih menjadi tujuh bidang, yaitu: *fiqih ibadah, ahwal syahsiyah (hukum keluarga), fiqih muamalah, siyasah syar'iyah (hukum politik dan pemerintahan), hukum pidana (farimah), hukum antar negara (fiqih daulah) dan etika (fiqih adab)*.¹


Salah satu hubungan antar bidang fiqih yang diangkat penulis dalam judul ini adalah wakaf benda yang digadaikan.

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*). Dan islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk meraih kehidupan yang bahagia,

¹ Ahmad Musthofa Al Zarqa, *Al Madkhal Fi Al Fiqh Al 'Amm, juz I*, Beirut: Dar al Kutub, 2968. hlm. 57

baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan itu manusia dituntut untuk mematuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Kehidupan manusia di alam dunia yang fana (sementara) ini, pada hakekatnya merupakan jembatan untuk menuju ke alam akhirat yang *baqa* (kekal).

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Qashash ayat 77:



Artinya: "Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".²

Ayat di atas mengandung perintah kepada manusia agar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan berbagai fasilitas dan sarana kehidupan yang diperoleh dalam kehidupan di dunia, tanpa melupakan bagian yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, dan juga untuk melakukan kebajikan terhadap pihak lain. Manusia hendaknya dapat menjaga keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan pahala akhirat, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Di dalam berbuat kebaikan memang memerlukan pengorbanan.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, hlm. 623

Firman Allah Surat al Imran ayat 92:

﴿لَا يَجِدُكَ إِلَىٰ مَا يَصِفُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيُّ﴾
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيُّ﴾
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيُّ﴾
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيُّ﴾

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*³

Salah satu cara membelanjakan benda yang disenangi untuk kebaikan adalah dengan cara berwakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama benda yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup, sabda Nabi SAW:

عن أبي هريرة أن رسول الله ص.م. قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Sadaqah yang berjalan terus atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang bisa mendo'akannya. (HR. Muslim).*

Sadaqah jariyah dalam hal ini diartikan sebagai wakaf karena wakaf hakikatnya menahan yang kekal zatnya, yang diambil manfaatnya untuk jalan kebaikan maka biarpun orang yang mewakafkan telah mati pahalanya akan terus sertambah selama benda yang diwakafkan tersebut masih digunakan oleh orang yang masih hidup.

Sabda Nabi Saw:

³ *Ibid*, hlm. 91

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim jilid II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, hlm. 70

عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر, ص.م. يستأمره فيها, فقال يا رسول الله. اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب ما لا قط هو انفس عندي منه. قال (ان شئت حبست اضلها وتصدق بها) قال : فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها, ولا يورث, ولا يوهب, فتصدق بها في الفقراء, وفي القرب, وفي الرقاب, وفي سبيل الله وابن سبيل, والضيف. لا حنناح على من وليها ان يل منها بالمعروف, ويطعم صديقا غير متمول ما لا. (متفق عليه).⁵


Artinya: Dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia datang kepada Nabi saw buat bermusyawarah tentangnya, yaitu dia berkata: wahai Rasulullah!, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya mendapat harta yang lebih berharga, pada pandangan saya dari padanya. Sabdanya: "kalau engkau mau, kamu tahan pokoknya dan bershadaqahlah dengan hasilnya". Ia (Ibnu Umar) berkata: Maka Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh di jual pokoknya, tidak boleh di wariskan dan tidak di hibahkan (di berikan atau di hadiahkan), yaitu ia sedekahkan pada fakir, kaum kerabat, untuk memerdekakan hamba, orang yang berjihad dijalan Allah serfs bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya memakan daripadanya dengan patut dan memberi makan sahabatnya Yang tidak mengumpul harta. (*Muttafaq `alaihi*).

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa kesediaan seorang sahabat Nabi Yang menshadaqahkan manfaat tanah yang sangat berharga menurut dia dengan bershadaqah dengan hasilnya dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya dan tidak boleh diwariskan dan bahkan dihibahkan dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya memakan daripadanya dengan patut dan memberi makan sahabatnya yang tidak mengumpul harta.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al Maram, terj., A. Hassan*, Bandung: C.V. Diponegoro, 1989, hlm. 464

Dalam Islam juga mengenal gadai atau akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Pandangan *fuqaha'* tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan Al-Qur'an dan sabda Rasulullah antara lain sebagai berikut ini.

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada benda tanggungan yang dipegang (benda tanggungan itu diadakan bila salah satu sama lain tidak percaya mempercayai, oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia sertaqwa kepada Allah Swt tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan benda siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Aisyah r.a, dalam kitab *al-Buyu'* Sahih *al-Bukhari* no hadis 1926

⁶ Departemen Agama, *Op. Cit.* hlm. 71

ان النبي ص.م. اشتر طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعان حديد.⁷

Artinya: Rasulullah SAW membeli suatu makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Daruquthni, dari Abu Dawud.

وعنه قال قال رسول الله ص (لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) رواه الدار قطني والحام, ورجاله ثقات, الا ان المحفوظ عنه ابي داود غيره ارساله.⁸

Artinya: Dan daripadanya, ia berkata: Tidak hilang suatu gadaian dari tuannya yang menggadaikannya, keuntungannya boat dia, dan kerugian atasnya. Diriwayatkan dia oleh Daruquthni dan rawi-rawinya orang kepercayaan, tetapi yang terpelihara di sisi Abu Dawud dan lainnya ialah kemursalannya.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang seorang gadaikan itu tetap jadi haknya; jika benda gadaian itu coati, tidak jadi tanggungan yang pegang gadai. Orang yang pegang gadai, berhak menuntut haknya dan hakim akan memutuskannya.

Juga yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadits kecuali Muslim dalam Sahib al Bukhari kitab *al-Rahn* no hadis 2329 :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ص.م. (الظهر يركب ويشرب). (رواه البخارى)⁹

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: bersabda Rasulullah: Binatang tuggangan boleh di tunggang lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai; dan susu boleh diminum lantaran memberi nafqahnya

⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah Ibn bardizbah alBukhari, *Shahih al- Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Filer, 1410 H/1990 M. hlm. 82

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*hlm. 432

⁹ *Ibid*, hlm.432

apabila adalah ia tergadai; dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum".

Maksud hadits di atas adalah:

Mengenai *al-marhun* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prinsipnya seluruh fuqaha' sepakat bahwasanya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual-belikan sah pula di jadikan sebagai jaminan utang. Bahkan menurut *fuqaha' malikiyah*, piutang terhadap pihak ketiga dapat dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak kedua. Demikian pula mereka membolehkan jaminan berupa harta berserikat, sekalipun tidak izin dari pihak sekutunya. Hal demikian ini, karena menurut *fuqaha Malikiyah, al-rahin* (Jaminan utang) tidak harus disertai penyerahan benda jaminan.

Mengenai *al-marhun* boleh tidaknya diwaqafkan oleh *rahin*, para ulama berselisih pendapat. Sebagian baru Ulama' tidak memperbolehkan mewakafkan benda yang digadaikan sedangkan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang melakukan gadai diperbolehkan mewaqafkan benda yang dijadikan gadai, karena *rahin* tersebut masih mempunyai hak terhadap benda yang digadaikan, tapi orang yang menerima gadai juga masih punya hak yang masih ada sangkutannya terhadap orang yang melakukan gadai, jika *rahin* tidak mengaku bahwa dirinya punya utang kepada *murtahin* maka *murtahin* tidak punya hak terhadap *marhun*. Dan seandainya orang yang melakukan gadai tersebut mengaku punya hutang pada *murtahin*, maka *murtahin* diperbolehkan membatalkan waqafnya *rahin* dan *murtahin* diperbolehkan

untuk menjualnya apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukannya. Pada dasarnya *Qadi* atau penguasa mengganti kepada orang yang melakukan gadai apabila dirugikan dan jika *rahin* dirugikan maka waqaf pun menjadi batal dan *murtahin* menjual benda gadai sebagai pengembalian hutangnya, seperti ini juga seandainya *rahin* meninggal dan dia masih mempunyai hutang maka mewaqafkan sesuatu dianggap tidak sah. Dan apabila tidak boleh dijual maka mewaqafkannya pun tidak boleh atau batal. Jumhur ulama' selain Ulama' Hanafiyyah, berpendapat bahwa: mewaqafkan benda gadaian itu tidak sah atau batal.¹⁰

Berdasarkan pendapat Hanafiyyah yang berbeda dengan jumhur ulama' itu, penulis bermaksud mengangkat dan membahas pendapat Ibnu Abidin salah seorang dari Ulama' Hanafiyyah tentang diperbolehkannya mewaqafkan benda yang dijadikan jaminan utang, dalam sebuah skripsi yang ber judul, studi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan.

Dengan skripsi ini penulis berharap akan memperoleh informasi hukum Islam yang sesuai untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan waqaf khususnya waqaf benda yang dijadikan jaminan utang mengingat dalam undang-undang RI No 41 Tahun 2004 tentang waqaf, tidak memuat tentang mewakafkan benda yang sedang digadaikan.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Muhammad Sahir ibn Abidin, *Radd al-Muhtar juz 1*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1994, hlm. 53.

Berdasarkan Tatar belakang tersebut di atas, setidaknya ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas, dalam skripsi ini.

1. Bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan?
2. Bagaimana metode istinbath yang dipakai oleh Ibnu Abidin tentang wakaf atas benda yang digadaikan?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang dipakai oleh Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan.

D. Telaah Pustaka

Patut digarisbawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar penulis mengaku betapa banyak Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang peneliti teliti merupakan hal yang *baru* yang jauh dari upaya penjiplakan.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi dan buku yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Studi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, yang ditulis oleh Noer Chasanah, HR. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang bahwa wakaf adalah menahan benda sebagai milik wakaf dan ditasyarufkan manfaatnya dan kedudukan benda tersebut tidak lepas dari wakif. Wakif berhak untuk menariknya kembali dan boleh menjualnya, karena menurut Imam Abu Hanifah tidak ada wakaf yang bersifat abadi dan milk al-sin dari benda yang diwakafkan tetap berada pada milik wakif. Kecuali wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim, wakaf yang dihubungkan dengan kematian wakif dan wakaf yang telah dinyatakan oleh wakif untuk selama-lamanya. Dengan berdasar istihsan penarikan kembali itu dapat dilakukan karena tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain sedang milik tetap ada pada wakif seperti halnya yang terjadi pada al-ariyah atau pinjaman.
2. Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta Wakaf Disusun oleh Enny Dwi Yuniastuti. NIM 2196030 lulus tahun 2002. Dalam skripsinya dijelaskan tentang pendapat Imam Hanafi. Analisisnya bahwa menurut Imam Hanafi wakaf itu tergantung pada niatnya. Menurut Imam Hanafi dasar diperkenankannya wakaf itu sebagai 'ariyah. Yakni mentasyarufkan kemanfaatan ke arah wakaf dan penetapan benda itu diatas pemilikan wakaf, diperkenankan bagi wakif untuk meminta kembali harta wakaf dan boleh menjualnya serta mewariskannya.

Dari penelaahan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendapat yang menjadi terra karya ini, berbeda karena fokus pembahasan penulis adalah studi analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf benda yang digadaikan.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kepustakaan (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu berkepentingan, mencari metode-metode serta tehnik penelitian, baik dalam mengumpulkan data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

2. Metode Pengumpulan Data

Kemudian penulis membagi data-data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu :

- a. Sumber Primer adalah sumber yang diambil dari sumber aslinya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan kitab Radd al- Muhtar. karangan Ibnu Abidin.
- b. Sumber sekunder yang memberikan data tambahan sebagai penunjang data primer yang membantu penulis dalam penyusunan analisa. Yaitu kitab Fathul Qadir karangan Ibnu Hamam Al Hanafi, Al Mughni karangan al-Imam Ibnu Quddamah, Fathul Wahab karangan Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, al-Mabsut karangan Syamsu al-Din al-Sarkhasi. Masail Fiqhiyah karangan Masjfuluk Zuhdi.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu tidak menggunakan perhitungan-perhitungan dalam bentuk-bentuk statistik. Jadi dalam hal ini akan diuraikan tentang pendapat atau pemikiran Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Pada penulisan demikian, peneliti

menganalisa data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.¹¹ Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literature sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat yang lainnya guna memperkaya diskursus mengenai wakaf benda yang digadaikan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membagi kedalam lima bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf Dan Gadai

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori dari judul yang penulis angkat yaitu meliputi pengertian wakaf,

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000. hlm. 6

dasar hukum wakaf dan syarat rukun wakaf, pengertian gadai, dasar hukum gadai dan syarat rukun gadai.

Bab III : Pendapat Ibnu Abidin Tentang wakaf benda yang digadaikan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang biografi pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan, dan metode istinbat hukum yang digunakan Ibnu Abidin

Bab IV : Analisis Terhadap pendapat Ibnu Abidin Tentang Mewakaf Benda yang Digadaikan

Dalam bab ini merupakan inti dari skripsi yang meliputi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang diperbolehkannya mewakafkan benda yang digadaikan dan analisis istinbat hukum yang digunakan Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran dan penutup.